



Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Ciamis

Aini Putri Munggaran Slamet · Alek Murtin

Accepted: 05 November 2025 / Published online: 31 Desember 2025

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat.

Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner daring kepada pemilik kendaraan bermotor. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode ralanom sampling, sedangkan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS 19 melalui uji validitas, reliabilitas, serta analisis regresi linier berganda.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, wajib pajak dengan kesadaran tinggi, pengetahuan memadai, dan pemahaman atas sanksi yang tegas cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Implikasi Praktis: Temuan penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang berkesinambungan serta penerapan sanksi yang lebih efektif dan konsisten.

Kebaruan: Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi variabel kesadaran, sanksi, dan pengetahuan pajak dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya masih jarang diteliti secara simultan.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak; Sanksi Perpajakan; Pengetahuan Pajak

Komunikasi dilakukan oleh Alek Murtin

Aini Putri Munggaran Slamet

ainiputri@gmail.com

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Indonesia

Alek Murtin

alek@umy.ac.id

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Indonesia

Pendahuluan

Fenomena pajak kendaraan bermotor di Indonesia mencakup berbagai aspek penting, seperti rencana kenaikan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2023), pemerintah tengah mengkaji penyesuaian tarif pajak kendaraan bermotor sebagai strategi optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Data Republika (2023) melaporkan bahwa tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Indonesia hanya sekitar 56 persen. Rendahnya tingkat kepatuhan ini diduga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak yang belum optimal serta rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat (Nengsih, 2024).

Pajak kendaraan bermotor di Indonesia bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah (Pangestu dkk., 2025), misalnya terkait dukungan terhadap sektor otomotif, pengendalian lalu lintas, maupun dorongan adopsi kendaraan ramah lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor mencakup beberapa jenis. Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak tahunan yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan jenis, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan (Abdi & Faisol, 2023). Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak yang dikenakan ketika terjadi peralihan kepemilikan kendaraan dari pemilik lama kepada pemilik baru. Ketiga, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yang dikenakan saat pembelian kendaraan baru, khususnya kategori barang mewah termasuk kendaraan bermotor (Rangkuti dkk., 2024).

Pajak kendaraan bermotor memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3–8, yang wajibkan setiap pemilik kendaraan, baik individu maupun badan, untuk membayar pajak atas kepemilikan kendaraan roda dua atau lebih (Purnamawati, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Kowel dkk. (2019) bahwa PKB merupakan instrumen penting dalam mendukung penerimaan daerah dan pelaksanaan fungsi redistribusi pajak.

Tabel 1. Data jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan

Tahun	Rencana APBD dari Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang Dibayarkan	Presentase
2021	Rp. 67,18 M	Rp. 70,90 M	105.54%
2022	Rp. 69,58 M	Rp. 78,13 M	112.29%
2023	Rp. 74,00 M	Rp. 79,34 M	107.21%

Sumber: Open Data Jabar, 2024

Perkembangan teknologi dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke atas, mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bagian dari kebutuhan sekunder. Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan dominasi terbesar pada kendaraan roda dua. Peningkatan jumlah kendaraan ini semestinya berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan pajak daerah. Namun, pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan kepemilikan kendaraan dan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor, yang menjadi tantangan penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Fenomena penunggakan pajak kendaraan bermotor ini dapat dijumpai di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Tidak sedikit pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga bertahun-tahun. Bahkan, sebagian pengendara tetap menggunakan kendaraan yang pajaknya telah mati, baik untuk aktivitas sehari-hari di sekitar rumah maupun untuk bepergian ke daerah rawan razia. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Ciamis selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mencapai 105,54%, kemudian meningkat menjadi 112,29% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 107,21%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun target penerimaan pajak secara agregat berhasil tercapai, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum merata. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi moral hazard, di mana sebagian wajib pajak hanya membayar ketika ada kebijakan insentif atau program pemutihan pajak. Hal ini mencerminkan masih adanya kesenjangan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan, yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan penerimaan pajak secara konsisten.

Menurut Dewi dan Supadmi (2021), pajak merupakan sumber penerimaan

terbesar negara yang berperan penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mindan dan Ardini (2022) menegaskan bahwa pajak adalah retribusi wajib yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan negara. Dalam konteks perpajakan daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang wajib dibayarkan oleh individu maupun badan usaha pemilik kendaraan bermotor (Asri & Yeni, 2024; Indriyasari & Maryono, 2022).

Namun, pemungutan pajak seringkali terkendala oleh rendahnya kesadaran wajib pajak (Baeli, 2021). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku untuk melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini terdiri dari dua aspek (Sudirman dkk., 2020), yaitu kepatuhan formal yang berkaitan dengan pemenuhan administrasi sesuai aturan, serta kepatuhan material yang berkaitan dengan pemenuhan pembayaran pajak secara substansial (ARISTYAWATI, 2025; Hertati, 2021). Selain kesadaran, faktor pengetahuan perpajakan juga memengaruhi kepatuhan. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki wajib pajak terkait aturan, prosedur, serta fungsi pajak bagi negara. Tingkat pengetahuan yang baik akan mendorong kepatuhan, sebaliknya pengetahuan yang rendah berpotensi menimbulkan pelanggaran (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Suryani dkk. (2022) dan Juliantari dkk. (2021) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Khairani (2021) menyatakan sebaliknya, bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak (Asri & Yeni, 2024; Kowel dkk., 2019; Mindan & Ardini, 2022; Nugraha, 2023). Sementara itu, sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan menurut Putri dan Setiawan (2017), tetapi Sulistyowati dkk. (2021) menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan.

Berdasarkan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran, sanksi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat. Fokus wilayah ini dipilih karena masih banyak ditemukan wajib pajak, khususnya pemilik kendaraan roda dua, yang menunggak pembayaran pajak kendaraan hingga bertahun-tahun. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta menjadi dasar bagi peningkatan kebijakan perpajakan daerah..

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Milgram (1963) yang menjelaskan kesediaan individu untuk bertindak sesuai dengan aturan, norma, atau perintah otoritas yang sah. Menurut (Marlinah Zakia dan Sugiarti Siddiq, 2022). kepatuhan tidak hanya lahir dari paksaan, tetapi juga dari pengakuan terhadap legitimasi otoritas hukum. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh apabila mereka mengakui otoritas pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur kewajiban pajak, serta memiliki keyakinan moral untuk menaati peraturan tersebut (Marlinah, 2017). Kepatuhan menurut Kemala (2022) ditandai oleh tiga dimensi utama: percaya (belief) terhadap otoritas dan sistem yang berlaku, menerima (accept) kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab warga negara, dan bertindak (act) dengan melaksanakan kewajiban tersebut, seperti membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar untuk memahami perilaku wajib pajak kendaraan bermotor di mana kepatuhan muncul tidak hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran dan penerimaan terhadap legitimasi aturan perpajakan.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior (TPB)*)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen & Driver, 1991) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* oleh Fishbein dan Ajzen. TPB menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan memengaruhi niat individu, yang pada akhirnya menentukan perilaku actual (Maslim & Andayani, 2023). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan atau ketidakpatuhan dipengaruhi oleh niat wajib pajak untuk mematuhi aturan (Indriyasaki & Maryono, 2022). yang terbentuk dari keyakinan terhadap manfaat pajak, tekanan sosial dari lingkungan, serta persepsi terhadap kemudahan melaksanakan kewajiban pajak.

Keterkaitan TPB dengan variabel penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, kesadaran pajak merefleksikan sikap positif wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kedua, sanksi perpajakan berkaitan dengan norma subjektif dan kontrol perilaku, di mana adanya ancaman sanksi menimbulkan tekanan sosial serta memperkuat niat untuk patuh. Ketiga, pengetahuan pajak berhubungan dengan kontrol perilaku yang dirasakan, karena tingkat pemahaman yang tinggi membuat individu merasa mampu untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar.

TPB dipilih sebagai landasan teori karena memiliki kemampuan menjelaskan hubungan antara faktor internal (kesadaran dan pengetahuan) dan eksternal (sanksi) terhadap perilaku kepatuhan pajak secara komprehensif. Teori ini lebih unggul dibanding teori perilaku lainnya karena tidak hanya menjelaskan perilaku berdasarkan niat, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku (Ajzen, 2002; Ajzen, 2005; Dewi & Supadmi, 2021; Janitra, 2019; Kurniawan dkk., 2023). Dengan demikian, TPB menjadi dasar yang relevan untuk memahami bagaimana niat, kesadaran, dan kendali perilaku berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku individu dalam membayar pajak dipengaruhi oleh keyakinan terhadap hasil yang diperoleh sebelum mengambil tindakan. Kesadaran pajak berkaitan erat dengan sikap wajib pajak yang memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara (Kurniawan dkk., 2023). Penelitian Asri dan Yeni (2024) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam *Theory of Planned Behavior*, keyakinan kontrol atau perceived behavioral control berperan penting dalam menilai sejauh mana individu merasa mampu mengendalikan perilakunya ketika dihadapkan pada faktor pendukung maupun penghambat. Dalam konteks perpajakan, sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme eksternal yang memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak agar bertindak sesuai aturan (Kurniawan dkk., 2023). Ketika wajib pajak memandang bahwa sanksi diterapkan secara tegas dan konsisten, maka persepsi terhadap risiko pelanggaran meningkat, sehingga individu merasa lebih terkendali dan termotivasi untuk berperilaku patuh. Dengan demikian, persepsi terhadap ketegasan sanksi meningkatkan perceived behavioral control yang pada akhirnya mendorong terbentuknya niat dan perilaku kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Putri and Setiawan (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:


H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor.

Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut teori kepatuhan, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan merupakan aspek penting yang dapat memengaruhi keputusan individu dalam memenuhi kewajiban pajak (Marlinah, 2017). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai akan lebih memahami fungsi, peran, serta prosedur pajak, sehingga kepatuhan meningkat. Zaikin dkk. (2023) juga menegaskan bahwa tingkat pengetahuan yang lebih tinggi memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kewajiban pajak. Penelitian Mindan and Ardini (2022) mendukung hal ini dengan temuan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat disusun adalah:

H₃: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Ciamis sebanyak 247.730 orang (Data Ciamis, 2022). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode accidental sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kemudahan akses terhadap responden yang kebetulan ditemui dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Form yang disebarluaskan melalui platform "X" dan WhatsApp, menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat persetujuan responden. Variabel penelitian terdiri atas

kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan indikator pemenuhan kewajiban, ketepatan waktu pembayaran, dan kelengkapan data; serta kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak sebagai variabel independen, yang diukur berdasarkan indikator yang diadaptasi dari literatur terdahulu.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas (Pearson Product Moment), uji reliabilitas (Cronbach Alpha), uji normalitas (Kolmogorov–Smirnov), serta uji asumsi klasik (multikolinearitas dan heteroskedastisitas). Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kesadaran, sanksi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kekuatan model (Ghozali, 2013, 2016)

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Karakteristik responden penting untuk ditampilkan karena memberikan gambaran mengenai latar belakang responden, sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman mereka terhadap pertanyaan dalam angket. Dengan demikian, penilaian yang diberikan menjadi lebih obyektif. Responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden terdiri dari 45 orang laki-laki (45%) dan 55 orang perempuan (55%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga kontribusi penilaian responden perempuan lebih dominan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Laki-laki	45	45%
2	Perempuan	55	55%
Total (n)		100	100

Sumber: Hasil pengolahan data

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Mengacu pada data dari jawaban angket mengenai data responden, penulis mengelompokkan usia responden dalam empat kelompok, yaitu responden yang usianya antara 20 hingga 25 tahun, responden yang usianya sekitar 26 hingga 30

tahun, 31 hingga 35 tahun, responden yang berusia 36 hingga 40 tahun, dan > 40 tahun.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi (f)	Percentase (%)
1	20 – 25 tahun	31	31%
2	26 – 30 tahun	25	25%
3	31 – 35 tahun	20	20%
4	36 – 40 tahun	14	14%
5	> 40 tahun	10	10%
Total (n)		100	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasilnya diketahui bahwa responden yang berusia antara 20 hingga 25 tahun sebesar 31%, responden berusia 26 hingga 30 tahun sebesar 25%, responden usia 31 hingga 35 tahun sebesar 20%, responden 36 hingga 40 tahun sebesar 14%, dan responden > 40 tahun sebesar 10%. Mayoritas responden berada pada kelompok usia muda (20–30 tahun), yang umumnya merupakan generasi produktif dengan tingkat mobilitas tinggi serta tingkat kepemilikan kendaraan yang meningkat seiring kebutuhan aktivitas kerja dan sosial. Namun, pada kelompok usia ini, tingkat kepatuhan pajak cenderung dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan pemahaman administratif yang masih berkembang, karena sebagian dari mereka baru mulai mengenal kewajiban perpajakan. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa edukasi dan sosialisasi pajak menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak muda.

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	25	20.49	3.748
Kesadaran Pajak	100	13	25	21.16	2.838
Sanksi Perpajakan	100	9	25	21.23	3.133
Pengetahuan Pajak	100	12	25	21.07	3.195
Valid N (listwise)	100				

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata 20,49 dengan stdanar deviasi 3,748; variabel Kesadaran Pajak memiliki rata-rata 21,16 dengan stdanar deviasi 2,838; variabel Sanksi Perpajakan

memiliki rata-rata 21,23 dengan standar deviasi 3,133; dan variabel Pengetahuan Pajak memiliki rata-rata 21,07 dengan standar deviasi 3,195. Hal ini menggambarkan distribusi data penelitian berada pada kategori cukup merata.

Tabel 5. Uji Validitas

		Correlations			
		Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak	Sanksi Perpajakan	Pengetahuan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	1	.560**	.536**	.520**
	N	100	100	100	100
Kesadaran Pajak	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.560**	1	.593**	.579**
	N	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.536**	.593**	1	.594**
	N	100	100	100	100
Pengetahuan Pajak	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.520**	.579**	.594**	1
	N	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada variabel penelitian valid dan layak digunakan.

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.832	4

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,832 (> 0,6), yang berarti seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel sehingga instrumen dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstdanardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.50739137
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.047
	Negative	-.052
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 (> 0,05), sehingga data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik regresi.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstdanardized Coefficients		Stdanardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.007	2.158		10.662	.000		
Kesadaran Pajak	-.425	.148	-.407	-2.868	.005	.443	2.255
Sanksi Perpajakan	-.196	.144	-.193	-1.362	.176	.445	2.246
Pengetahuan Pajak	.339	.132	.353	2.574	.012	.474	2.111

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstdanardized Coefficients		Stdanardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.375	1.176		1.169	.245	
Kesadaran Pajak	.069	.081	.129	.850	.397	
Sanksi Perpajakan	.071	.078	.138	.909	.366	
Pengetahuan Pajak	-.057	.072	-.117	-.798	.427	

a. Dependent Variable: ABS_RES

Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 10. Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstdanardized Coefficients		Stdanardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	23.007	2.158		10.662	.000	
Kesadaran Pajak	-.425	.148	-.407	-2.868	.005	
Sanksi Perpajakan	-.196	.144	-.193	-1.362	.176	
Pengetahuan Pajak	.339	.132	.353	2.574	.012	

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 23.007 - 0.425X_1 - 0.196X_2 + 0.339X_3 + e$. Hasil ini menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh negatif, sedangkan Pengetahuan Pajak (X_3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.634 ^a	.402	.383	2.944
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan				

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,402 menunjukkan bahwa 40,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak, sedangkan sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nilai R^2 yang bersifat moderat ini mengindikasikan bahwa model penelitian sudah cukup menjelaskan perilaku kepatuhan, namun masih terdapat ruang bagi faktor lain yang turut berperan. Temuan ini menggambarkan bahwa peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan persepsi terhadap sanksi perlu terus diperkuat agar kontribusinya terhadap kepatuhan pajak dapat lebih optimal, khususnya dalam konteks wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat.

Tabel 12. Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	558.939	3	186.313	21.496	.000 ^b
	Residual	832.051	96	8.667		
	Total	1390.990	99			

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga variabel Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 13. Uji T (Hipotesis)

Paired Samples Test								
Paired Differences								
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	Df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Kesadaran Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak	.670	3.191	.319	.037	1.303	2.100	99	.038
Sanksi Perpjakan - Kepatuhan Wajib Pajak	.740	3.359	.336	.073	1.407	2.203	99	.030
Pengetahuan Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak	.580	3.435	.344	-.102	1.262	1.688	99	.094

Hasil uji T menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak (p-value 0,038) dan Sanksi Perpjakan (p-value 0,030) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pengetahuan Pajak (p-value 0,094) tidak berpengaruh signifikan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran pajak, sanksi perpjakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis, serta memberikan pemahaman empiris bagi otoritas pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kabupaten Ciamis dipilih karena masih menghadapi fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menekankan bahwa perilaku patuh muncul dari niat yang terbentuk melalui sikap positif terhadap kepatuhan, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri. Sementara itu, berdasarkan Compliance Theory, individu yang memiliki kesadaran moral dan rasa tanggung jawab sosial akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpjakkannya. Dengan demikian, TPB menjelaskan aspek psikologis yang mendorong niat untuk patuh, sedangkan Compliance Theory

menjelaskan aspek normatif dari perilaku patuh wajib pajak. Hasil ini memperkuat penelitian Aswati dkk. (2018) yang menemukan adanya pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat memperkuat norma sosial dan persepsi kontrol perilaku sebagaimana dijelaskan dalam TPB, di mana individu menilai bahwa kepatuhan merupakan tindakan yang diharapkan secara sosial dan berada dalam kendali mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri dan Setiawan (2017) yang menemukan bahwa sanksi mampu mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Namun, berbeda dengan kedua variabel tersebut, pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan belum tentu mendorong perilaku patuh jika tidak diiringi dengan kesadaran dan niat untuk mematuhi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ariyani Indriastuti dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran dan sanksi lebih dominan dibandingkan pengetahuan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menegaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, serta dengan Compliance Theory yang menyoroti pentingnya kesadaran moral dan norma sosial dalam membentuk kepatuhan individu terhadap aturan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan program sosialisasi yang berfokus pada pembentukan kesadaran pajak dan memperkuat penerapan sanksi yang tegas serta konsisten guna mendorong perilaku patuh wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah yang hanya mencakup Kabupaten Ciamis serta variabel yang terbatas pada kesadaran, sanksi, dan pengetahuan pajak, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas konteks geografis, mengintegrasikan variabel perilaku lain seperti keadilan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas, serta menggunakan pendekatan mixed methods guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik

terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Abdi, A. S., dan Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan. Neo-Bis, 12(1), 91-108.
<https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i3.333>
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus Of Control, Dan The Theory Of Planned Behavior 1. Journal Of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683.
<https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Ajzen, I., dan Driver, B. L. (1992). Application Of The Theory Of Planned Behavior To Leisure Choice. Journal Of Leisure Research, 24(3), 207-224.
<https://doi.org/10.1080/00222216.1992.11969889>
- Aristyawati, N. W. O. (2025). Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Mahasasawati Denpasar,
- Asri, K. Z., dan Yeni, F. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz, 7(1), 12-24.
<https://doi.org/10.32663/18k08v40>
- Baeli, J. (2021). Analysis Of Tax Compliance Based On Psychological Factors Dan Tax Administration. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis, 1(3), 87-94.
<https://doi.org/10.37481/jmeb.v1i3.238>
- Dewi, N. G., dan Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect Of Tax Knowledge Dan Tax Sanctions On The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers. American Journal Of Humanities Dan Social Sciences Research, 5(2), 34-42.
- Fishbein, M., dan Ajzen, I. (2005). Theory-Based Behavior Change Interventions: Comments On Hobbis Dan Sutton. Journal Of Health Psychology, 10(1), 27-31.
<https://doi.org/10.1177/1359105305048552>
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Information Technology, 2(2).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23.
- Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 126-142.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 7(2), 59-70.
<https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Indriyasa, W. V., dan Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(1), 860-871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Janitra, R. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 21(1), 71-76. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., dan Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1). <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Kemala, D. U. (2022). Pengaruh Pemberitaan Pelonggaran Ppkm Di Tiongkok Terhadap Tingkat Perilaku Kepatuhan Masyarakat Dalam Kebijakan Ppkm Level 4 Di Kelapadua Kabupaten Tangerang.
- Khairani, S. (2021). Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi Hubungan Antara Sosialisasi PMK NO. 44 Tahun 2020, Kemudahan Memanfaatkan Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan. Paper Presented At The FORBISWIRA FORUM BISNIS DAN KEWIRASAHAAN.
- Kowel, V. A., Kalangi, L., dan Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3). <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., dan Febrianto, F. R. (2023). Factors Influencing Tax Compliance In Indonesia. Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 001-013. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.208>
- Marfila, R. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Pada Wajib Pajak di SAMSAT Pajajaran Kota Bandung). *Kajian Akuntansi*, 21(2), 52-57. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.4500>
- Marlinah, A. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 487-493.
- Maslim, A. S. W., dan Danayani, S. (2023). Penerapan Metode Theory Of Planned Behavior Untuk Tingkat Kepercayaan Pelanggan Terhadap Minat Belanja Online. Jusitik: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi Komunikasi, 7(1), 7-14. <https://doi.org/10.32524/jusitik.v7i1.1038>
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study Of Obedience. The Journal Of Abnormal And Social Psychology, 67(4), 371. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Mindan, R., dan Ardini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).

<https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.624>

- Nengsih, Y. M. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan. Universitas Putra Indonesia Yptk Padang,
- Nugraha, F. R. (2023). Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Muhammadiyah Gresik,
- Pangestu, H. S., Wijaya, K. A. S., dan Yudartha, I. P. D. (2025). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Socio-Political Communication Dan Policy Review. <https://doi.org/10.61292/shkr.282>
- Purnamawati, E. (2021). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(1). <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.328>
- Putri, K. J., dan Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(2), 1112-1140.
- Rangkuti, N. K., Jauharani, N. I., dan Putri, I. M. (2024). Pajak–Pajak Yang Berlaku Di Indonesia. Addayyan, 19(2), 29-37.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., dan Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 3(2), 164-190.
<https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., dan Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Samsat Kabupaten Tebo). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 1(1).
- Suryani, A. N., Widayartati, P., dan Wiranti, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik), 14(3), 152-163.
- Zaikin, M., Pagalung, G., dan Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 57-76.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>